

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kegiatan Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual - beli. Jual beli adalah salah satu kegiatan perekonomian yang merupakan kegiatan sangat penting dari masa ke masa. Kegiatan ekonomi akan terus berjalan ketika manusia masih ada. Kegiatan ekonomi sendiri merupakan kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi manusia pada dasarnya terdiri dari tiga rangkaian, yaitu produksi, distribusi, konsumsi¹. Dalam kegiatan ekonomi akan ada interaksi antara konsumen dengan pelaku usaha (produsen ataupun distributor). Maka dari itu pada setiap kegiatan ekonomi diperlukan adanya ilmu hukum untuk melindungi atau memberdayakan konsumen.

Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Setiap manusia yang

¹ Maghfiroh, Siti. 2020. *Konsep Ekonomi Islam: Parameter Islamic Business Ethic (IBE) dalam Produksi. Dalam el-Jizya Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8 No. 2.*

lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, aka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi social antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Pada dasarnya kegiatan ekonomi merupakan hubungan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen yang saling membutuhkan dalam berbagai kegiatan ekonomi ataupun bisnis. Pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan, sedangkan konsumen akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan, baik berupa barang maupun jasa. Namun dalam praktik sehari-hari ada beberapa kasus konsumen yang menjadi korban praktik kecurangan dari pelaku usaha yang tidak jujur, dan hanya mementingkan keuntungan saja².

Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk menegakkan perlindungan konsumen, karena dari peran pemerintah mampu mempengaruhi roda perekonomian di suatu wilayah. Berkaitan dengan hal itu, maka telah diciptakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai salah satu upaya dalam perlindungan konsumen tersebut, pemerintah juga memberikan tugas dan pelayanan terhadap pihak-pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah adalah melalui pihak Dinas Koperasi , Perindustrian dan Perdagangan sebagai upaya perlindungan konsumen adalah dengan dilaksanakannya tera atau tera ulang alat

² Saliman, Abdul R. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.

ukur. Kegiatan Tera dan tera ulang merupakan kegiatan pemeriksaan dan perbaikan alat ukur yang dilakukan oleh pegawai yang sudah diberi tugas, yang selanjutnya diberikan cap tanda sah (jika alat ukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan) atau tanda batal (jika alat ukur tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan)³. Semua jenis alat ukur yang digunakan untuk kebutuhan publik misalnya transaksi jual beli harus melakukan proses tera dan tera ulang. Pelaksanaan tera dan tera ulang tidak hanya untuk kepentingan konsumen, namun tera dan tera ulang juga dibutuhkan untuk kepentingan pelaku usaha (pedagang), dimana tidak jarang kondisi alat ukur yang justru membuat pedagang dan konsumen mengalami kerugian.

Masih banyak ditemukan pedagang yang melakukan kecurangan dalam mengukur, menakar dan menimbang barang. Kecurangan yang dilakukan bisa dengan penggunaan alat-alat yang tidak layak lagi digunakan maupun bermain dalam isi atau berat takaran. Misalnya berat barang yang seharusnya 1 kg atau 10 ons, ternyata setelah ditimbang kembali di timbangan yang berbeda hanya seberat 9 ons. Hal tersebut sudah menjadi pengalaman keseharian di pasar tradisional .

Pelaksanaan tera dan tera ulang dilaksanakan oleh Metrologi Legal, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, menyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap pemakaian alat-alat ukur timbang dan perlengkapannya. Selanjutnya ada pemberian wewenang kepada daerah, dimana memberikan kekuasaan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan Sub Urusan Standarisasi dan

³ Syahrani, Irwansyah. 2018. *Administrasi Transaksi XI Jilid 2 KompetensiKeahlian Pemasaran*. Yogyakarta: Deepublish

Perlindungan Konsumen diserahkan kepada Kabupaten atau Kota terkait dengan pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten.

Dalam Islam telah ditentukan tentang masalah takaran dan timbangan. Diman dalam Al-quran disebutkan secara tegas perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara benar dan adil, didalam perintah ini juga disertai dengan ancaman bagi orang yang melakukan kecurangan. Terdapat ketentuan bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil dan hal itu disebutkan secara berulang-ulang. Contoh Dalam Surat Hud ayat 85 menyebutkan:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Yang artinya: “Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak”

Di dalam Islam berlaku jujur dan adil adalah suatu hal yang penting dalam kegiatan perekonomian, selain ayat diatas masih banyak ayat lain yang membahas tentang takaran dan timbangan, diantaranya yaitu dalam surat al-Isra' ayat 35 yang menyebutkan

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya: “Sempurnakanlah takaran apabila kamumenakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”.

Tentang akibat dari ketidak sempurnaan takaran dan timbangan di jelaskan pada Al-Quran surat al-Muthaffifin ayat 1-3 yang artinya”

۱ وَيَلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ

۲ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

: “(1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”

Menurut sudikno “Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu memiliki pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Pergaulan hidup antar manusia tidak dapat dipisahkan dari pola dan mekanisme-mekanisme tertentu yang tumbuh dan berkembang, disepakati, dan ditetapkan sebagai pedoman hidup masyarakat. Semakin kompleks suatu masyarakat, semakin kompleks pula hal-hal yang mesti diatur dan disepakati untuk menjaga keseimbangan hidup antarwarga masyarakat, termasuk untuk membangun masyarakat yang bersangkutan. Perbedaan kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat apabila dibiarkan lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya. Dalam literatur lain disebutkan bahwa manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu dapat tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman inilah yang disebut norma atau kaidah sosial, yang pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau seyogyanya tidak dilakukan, yang

dilarang dijalankan atau atau yang dianjurkan untuk dijalankan.⁴

Suatu kenyataan hidup bahwa kehidupan manusia dimuka bumi ini berbagai macam corak oleh sebab itu diperlukan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan kehidupan bermasyarakat dan terkhusus yang mengatur kehendak manusia secara pribadi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh manusia lainnya. Sehingga terciptanya ketertiban dalam kehidupan sosial. Ketentuan-ketentuan tersebut dinamakan dengan hukum.

Seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa: “dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya⁵.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki hakekat dimana segala sesuatu haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ Lukman santoso AZ ,Yahyanto, “Pengantar Ilmu Hukum ,yogyakarta,2014

⁵ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu: (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Ketetapan MPR, (3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (4) Peraturan Presiden, (5) Peraturan Pemerintah, (6) Peraturan Daerah Provinsi, (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pasal 2, bahwa kegiatan metrologi legal meliputi penyuluhan dan pengamatan Alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Sistem Internasional (SI); Pengawasan UTTP, BDKT, dan SI serta penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal; pengelolaan standar ukuran dan laboratorium; Pengujian UTTP dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda pabrik; dan pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP. Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP dilaksanakan oleh semua unit Pelaksana Teknis Kementrologian di tingkat pusat maupun daerah⁶.

Satu-satunya pasar rakyat yang berada di Kabupaten Sumba Barat yang terletak di tengah kota Waikabubak adalah Pasar Wee Karou. Pasar Weekarou merupakan pasar rakyat milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis yuridis Sosiologi Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Terhadap Upaya**

⁶ Eko Karsono dan Vera Firmansyah, *Pengembangan Sistem Pelayanan Tera/Tera Ulang Melalui Analisis Proses Bisnis & Proses Produksi Informasi*, (Bandung: Pusat Pengembangan SDM Kementrologian, 2016) Volume 3 No.1 h 5

Perlindungan Konsumen pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat (Studi Kasus Pada Pasar Wee karou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat)”.

Dalam penelitian kajian pustaka sangatlah penting karena merupakan bagian yang membahas teori-teori yang berhubungan dengan penelitaian serta mengkaji penelitian-penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan maksud sebagai bahan acuan dan berguna untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang sudah ada. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Tezi Asmadia pada tahun 2020 dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari Perspektif Ekonomi Syariah”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa: (1) pengawasan terhadap takaran dan timbangan di Kota Padang Panjang hanya merambah dari segi keabsahan dan kebenaran alat-alat ukur, takar dan timbangan yang dipakai para pedagang, tidak merambah pada perilaku dan cara pedagang mempergunakan alat alat tersebut, (2) dalam hal pengawasan, dilakukan oleh tenaga UPTD provinsi yang juga melakukan pembinaan dan peneraan. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang memadai , dan (3) pedagang pasar Padang Panjang cukup paham dalam menggunakan takaran dan timbangan yang benar sesuai dengan ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Novia Ridaya dengan judulskripsi “Analisis Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Rakyat Kauman Desa Kauman Kecamatan Kauman Tulungagung)” pada tahun 2021. Hasil penelitiannya

menyatakan bahwa: (1) Pemahaman pedagang Pasar Rakyat Kauman tentang penggunaan alat ukur timbangan serta tera dan tera ulang sudah baik. Pedagang mampu mengoprasikan atau menggunakan alat ukur timbangan sesuai dengan kebutuhannya. Pedagang telah patuh serta tertib tera. Namun yang perlu diperhatikan adalah kebersihan dari alat ukur timbangan yang digunakan oleh pedagang. (2) Pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan terhadap upaya perlindungan konsumen telah dilaksanakan di Pasar Rakyat Kauman setiap 1 (satu) tahun sekali. Pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Rakyat Kauman berjalan dengan baik. Dalam keikutsertaan tera dan atau tera ulang pedagang mengutamakan kepuasan konsumen, konsumen yang puas akan merasa terlindungi serta merasa aman ketika bertransaksi jual beli dengan pedagang. Hal ini berarti upaya perlindungan konsumen dengan pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Rakyat Kauman dapat berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Ashafahani Afrialitha pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Perlindungan Konsumen Tera dan Tera Ulang Oleh Metrologi Legal (Studi di Pasar Kota Banjarnegara)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, melaksanakan perintah untuk menyempurnakan timbangan, meninggalkan perbuatan yang dilarang yaitu dengan berlaku curang pada alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal dan masih banyak kendala

yang dihadapi, kendala yang dihadapi muncul dari faktor internal (pemerintah) dan faktor eksternal (Pelaku usaha dan konsumen).

Tabel 1
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
<p>Peneliti: Tezi Asmadia</p> <p>Judul Penelitian: Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari Perspektif Ekonomi Syariah</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang pengawasan takaran dan timbangan</p> <p>Perbedaan: lokasi penelitian</p>	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa (1) pengawasan terhadap takarandan timbangan di Kota Padang Panjang hanya merambah dari segi keabsahan dan kebenaran alat-alat ukur, takar dan timbangan yang dipakai para pedagang, tidak merambah pada perilaku dan cara pedagang mempergunakan alat alat tersebut, (2) dalam hal pengawasan, dilakukan oleh tenaga UPTD provinsi yang juga</p>

		<p>melakukan pembinaan dan peneraan. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang memadai , dan (3) pedagang pasar Padang Panjang cukup paham dalam menggunakan takaran dan timbangan yang benar sesuai dengan ekonomi Islam.</p>
<p>Peneliti:Nurul Novia Ridaya Judul Penelitian: Analisis Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Rakyat Kauma Desa Kauman Kecamatan Kauman Tulungagung)</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang tera dan teraulang dan perlindungan Konsumen Perbedaan: Lokasi Penelitian</p>	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman pedagang Pasar Rakyat Kauman tentang penggunaan alat ukur timbangan serta tera dan tera ulang sudah baik. Pedagang telah patuh serta tertib tera, namun yang perlu diperhatikan adalah kebersihan dari alat ukur</p>

		<p>timbangan yang digunakan oleh pedagang. Dalam keikutsertaan tera dan atau tera ulang pedagang mengutamakan kepuasan konsumen.</p>
<p>Peneliti: Sabrina Ashafahani Afrialitha</p> <p>Judul Penelitian: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Perlindungan Konsumen Tera dan Tera Ulang Oleh Metrologi Legal (Studi di Pasar Kota Banjarnegara)</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang tera dan tera ulang dan perlindungan konsumen</p> <p>Perbedaan: menggunakan teori hukum ekonomi syariah dan lokasi penelitian</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal dan masih banyak kendala</p>

		yang dihadapi, kendala yang dihadapi muncul dari faktor internal (pemerintah) dan faktor eksternal (Pelaku usaha dan konsumen).
--	--	---

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP di Pasar Wee Karou terhadap upaya perlindungan konsumen?
2. Apa saja faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat dalam upaya pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di Pasar Wee Karou Kabupaten Sumba Barat?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah dalam penelitian,. Dari tujuan penelitian akan terlihat adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan. adapun tujuan penelitian ini adalah:

3. Mengetahui pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Sumba Barat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

4. Mengetahui hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Sumba Barat.

4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

5. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyampaian informasi dan mengembangkan disiplin keilmuan sehingga dapat merespon masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam transaksi-transaksi yang menggunakan alat ukur, khususnya alat ukur timbangan. Serta menjadi referensi guna penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan tera atau tera ulang dan perlindungan konsumen.

6. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan mengenai gambaran perlindungan konsumen dan pengetahuan tera dan tera ulang.

- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi pihak Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam menerapkan kebijakannya dalam rangka melindungi konsumen, menciptakan transaksi jual beli

yang jujur dan adil ataupun transaksi lainnya yang berkaitan dengan alat ukur di daerah Kabupaten Sumba Barat.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen serta tera atau tera ulang di Kabupaten Sumba Barat.

5. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.

A. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis mengamati langsung terhadap efektifitas hukum, sarana, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan identifikasi hukum⁷.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

7. Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) cetakan V h 98

8. Pasar Wee Karou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. .

Adapun Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut selain ingin mengetahui fakta yang terjadi di pasar Wee Karou tentang pelaksanaan tera dan tera ulang , juga lokasi penelitan merupakan daerah asal peneliti, dan juga lokasi ini memenuhi kriteria syarat permasalahan dalam penelitian yang ingin diteliti.

C. Sumber data

Sumber Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk penyusunan perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.⁸Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu:

- a. Hasil wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Dinas (Drs.Victor Umbu Sulung, MM), Sekretaris (Toda Pekadede, SE dan Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Yustien Ishak, S.Pt) Pengelola Pasar Wee Karou (Agustina Malo,SE) pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan pedagang/pemilik/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), di Pasar Wee Karou, serta melakukan observasi untuk

⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1977) h.281

membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi dilapangan.

- b. Dokumen yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dari hasil pengumpulan data yang bersifat dokumentasi berupa pengolahan terhadap dokumen pribadi, dari buku-buku, dari artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Metode pengumpulan data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa, baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan terhadap responden yaitu:

- a. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat
- b. Pedagang yang pernah melakukan Tera/tera Ulang di pasar Wee Karou

Adapun tujuan melakukan wawancara terhadap responden yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara dimintai pendapat serta ide-idenya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

4. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan teori-teori, konsep penelitian dan bukti pendukung penelitian ini berupa objek penelitian dan foto-foto.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, penafsiran dan verifikasi data. Dalam penelitian ini teknik analisis data dengan cara penyajian data, yakni penyusunan sekumpulan informasi yang telah didapat saat penelitian kemudian nantinya akan diambil kesimpulannya. Bentuk penyajian data menggunakan teks naratif deskriptif.

Menurut Milles dan Hubberman aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Terdapat 3 (tiga) proses analisis data, diantaranya reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya maka diperlukan untuk melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, dan merangkum, memilih hal-hal pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang penting saja.

2. Penyajian Data (*data display*)

Menyusun sekumpulan data secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga mempermudah peneliti untuk mendapatkan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Tahap pengolahan data selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dituliskan harus mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian secara garis besar.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun suatu sistematika penulisan agar dapat memberikan gambaran serta mempermudah penulis dan juga pembaca, maka skripsi ini disusun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN merupakan bab awal pada penulisan skripsi ini yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisikan tentang penjabaran secara umum mengenai Tera dan Tera Ulang, dan perlindungan konsumen, , serta profil Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini memuat pembahasan tentang pengawasan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat terhadap pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat, Kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat, dalam pelaksanaan Tera dan Tera Ulang akan dibahas mengenai pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) di pasar Wee Karou. serta pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dari perdagangan curang.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN, merupakan bab terakhir pada penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.